



---

## Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Berkenaan dengan Konten *Deepfake* Pornografi

Ganda Gotama Minegishi<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, I Nengah Suastika<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [gotamaganda@gmail.com](mailto:gotamaganda@gmail.com), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

---

### ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI), particularly deepfake technology, has created new forms of cybercrime through the dissemination of manipulative pornographic content using a person's identity without consent. This phenomenon constitutes a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) that causes psychological, social, and reputational harm to victims. This study aims to analyze the criminal law regulations in Indonesia regarding the misuse of AI through deepfake-based pornographic content and to formulate legal protection measures for victims while ensuring legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by analyzing the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, the Sexual Violence Crime Law, and the Personal Data Protection Law. The findings reveal that existing regulations do not specifically regulate the misuse of deepfake technology in digital pornography cases. Current legal provisions remain general in nature and are unable to comprehensively address AI-based crimes, particularly concerning digital identity manipulation, non-consensual elements, and the responsibility of digital platforms. This condition creates a legal vacuum in criminal law, resulting in legal uncertainty and weak protection for victims of OGBV. Therefore, adaptive and progressive criminal law reform oriented toward victim protection is urgently needed to respond to the challenges posed by modern digital technology.

**Keywords:** Deepfake, Artificial Intelligence, Online Gender based Violence, Criminal Law, Legal Protection

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya teknologi deepfake, telah menimbulkan bentuk baru kejahatan siber berupa penyebaran konten pornografi manipulatif yang mencatut identitas seseorang tanpa persetujuan. Fenomena ini menjadi bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan AI melalui konten pornografi berbasis deepfake serta merumuskan upaya perlindungan hukum bagi korban dan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake dalam konteks pornografi digital. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis AI, terutama terkait manipulasi identitas

---

*digital, unsur non-konsensual, serta tanggung jawab platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum pidana yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban KBGO. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban guna menghadapi perkembangan teknologi digital modern.*

**Kata Kunci:** Deepfake, Kecerdasan Buatan, KBGO, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui penggunaan internet yang semakin luas. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022–2023, meningkat sebesar 2,67% dibandingkan periode sebelumnya (Hanum, 2024). Perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif dalam bidang komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru di ruang digital yang dikenal sebagai cybercrime. Cybercrime merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem komputer, jaringan internet, atau data digital yang bersifat lintas negara, sulit dilacak, dan sering dilakukan dengan memanfaatkan anonimitas dunia maya (Febriansyah, 2025). Bentuk cybercrime di Indonesia meliputi penipuan daring, pencurian data pribadi, peretasan, penyebaran malware, hingga kejahatan seksual berbasis digital seperti deepfake pornografi (Rokhman & Liviani, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak selalu diikuti dengan kesiapan hukum dalam mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul di ruang siber.

Salah satu perkembangan teknologi AI yang menimbulkan persoalan hukum baru ialah teknologi deepfake, yaitu teknologi berbasis algoritma kecerdasan buatan yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video seseorang secara realistis. Deepfake merupakan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang bekerja melalui metode deep learning dan Generative Adversarial Networks (GANs) untuk menghasilkan konten sintetis yang sulit dibedakan dari aslinya (Putri et al., 2024). Awalnya teknologi ini digunakan untuk kepentingan hiburan dan industri perfilman, namun dalam perkembangannya deepfake banyak disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, penipuan digital, pencemaran nama baik, hingga pornografi digital (Amanda et al., 2024). Dalam praktiknya, teknologi ini banyak disalahgunakan untuk membuat konten pornografi tanpa persetujuan korban dengan mencatut wajah atau identitas digital seseorang. Fenomena tersebut termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni bentuk kekerasan digital yang menyerang martabat, privasi, dan integritas seksual korban melalui media elektronik (Rohmawati et al., 2024). Penyalahgunaan deepfake juga telah menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama penggunaan wajah perempuan dalam konten pornografi tanpa persetujuan yang berdampak pada pelanggaran privasi, martabat, dan integritas korban (Pitaloka, 2025). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap perkembangan dan mekanisme teknologi deepfake

---

menjadi penting untuk merumuskan regulasi hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sendiri merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan sasaran korban berdasarkan identitas gendernya, terutama perempuan. KBGO mencakup berbagai tindakan seperti cyber harassment, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman penyebaran foto pribadi, pencemaran nama baik daring, hingga eksploitasi seksual berbasis internet (Hanum, 2024). Menurut Association for Progressive Communications (2017), KBGO adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi dan berdampak pada pelanggaran hak privasi, keamanan, dan martabat korban (Rani et al., 2025). Tingginya penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi digital menyebabkan KBGO semakin mudah dilakukan secara anonim, masif, dan sulit dihentikan (Segara & Nasution, 2025). Data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan kasus KBGO dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus pada tahun 2020 (Salsabila & Susanti, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI telah menciptakan bentuk kekerasan digital baru yang semakin kompleks dan sulit dijangkau oleh regulasi hukum konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait perlindungan hukum terhadap korban serta ketidaksiapan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi berbasis AI.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur tindak pidana kesusilaan, kejahatan elektronik, dan perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebagai respons terhadap perkembangan cybercrime, pemerintah sebelumnya juga telah mengatur kejahatan siber melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016. Kebijakan kriminal tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum dan efek jera terhadap pelaku kejahatan digital (Maskun, 2022). Namun, berbagai regulasi tersebut belum mampu menjangkau secara optimal karakteristik kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya deepfake pornografi yang memanfaatkan manipulasi identitas digital tanpa persetujuan korban.

Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai pornografi terdapat pada Pasal 172 dan Pasal 407. Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai gambar, video, suara, animasi, atau bentuk media lain yang memuat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan. Akan tetapi, pasal ini hanya berfokus pada bentuk konten cabul tanpa mempertimbangkan proses pembuatannya melalui teknologi deepfake. Padahal, dalam deepfake pornografi, inti persoalannya bukan hanya konten pornografi, melainkan manipulasi identitas digital korban secara non-konsensual. Selanjutnya, Pasal 407 ayat (1) KUHP mengatur larangan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarkan pornografi. Namun, pasal ini masih menggunakan pemahaman

---

tradisional mengenai pornografi dan belum secara eksplisit mencakup proses teknis pembuatan deepfake menggunakan AI, sehingga menimbulkan celah hukum dalam penegakannya. Selain itu, perkembangan internet juga telah memunculkan cyber pornography sebagai bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan media elektronik untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi (Arifin & Handayani, 2023). Kejahatan ini bersifat anonim, mudah direplikasi, dan sulit dikendalikan sehingga menjadi tantangan serius bagi hukum pidana Indonesia (Daeng et al., 2022). Pengaturan mengenai pornografi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE. Meskipun regulasi tersebut dapat digunakan untuk menindak penyebaran konten asusila melalui internet, ketentuan yang ada masih dinilai lemah dalam menghadapi pornografi berbasis teknologi tinggi seperti deepfake (Safela dkk., 2024). Selain itu, terdapat potensi multitafsir dan ketidakharmonisan antar ketentuan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakannya (Daeng et al., 2022).

Selain KUHP, UU ITE juga memiliki beberapa ketentuan yang relevan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sedangkan Pasal 27A mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kemudian, Pasal 35 UU ITE mengatur larangan manipulasi atau penciptaan informasi elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut dapat digunakan terhadap kasus deepfake pornografi, UU ITE masih memiliki keterbatasan karena belum mengatur definisi hukum mengenai deepfake, belum mengatur kewajiban pelabelan konten AI, serta belum mengatur tanggung jawab platform digital dalam mendeteksi dan menghapus konten deepfake. Akibatnya, penegakan hukum masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

Pengaturan lain juga terdapat dalam Pasal 14 UU TPKS mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. Namun, pasal ini lebih berorientasi pada penyebaran atau perekaman konten seksual yang telah ada, sedangkan deepfake merupakan hasil rekayasa AI yang menciptakan representasi visual baru yang sebenarnya tidak pernah dilakukan korban. Selain itu, UU PDP melalui Pasal 4 ayat (1) huruf b mengategorikan data biometrik sebagai data pribadi spesifik yang dilindungi, sedangkan Pasal 65 dan Pasal 66 melarang penggunaan serta pemalsuan data pribadi secara melawan hukum. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur manipulasi biometrik dan konten sintesis hasil AI. Perlindungan hukum terhadap korban KBGO juga masih menghadapi berbagai kendala karena ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3), sering kali multitafsir dan bahkan berpotensi mengkriminalisasi korban (Safela et al., 2024). Sebagai upaya perlindungan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mulai mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik secara lebih komprehensif. Namun, integrasi antara UU TPKS dan UU ITE masih perlu diperkuat agar perlindungan terhadap korban berjalan efektif (Faizah & Hariri, 2022). Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan

---

pelaku, tetapi juga pemulihan psikologis, perlindungan privasi, dan pemulihan reputasi korban. Oleh karena itu, meskipun berbagai regulasi tersebut dapat dikaitkan dengan kasus deepfake pornografi, masih terdapat kekosongan norma hukum sehingga diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru merupakan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sering kali melahirkan fenomena hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) (Mutiara & Triadi, 2025). Dalam konteks deepfake pornografi, kekosongan norma terlihat dari belum adanya pengaturan khusus mengenai manipulasi identitas visual seseorang menjadi konten seksual berbasis AI. Regulasi seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, dan UU TPKS masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis AI secara komprehensif. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi maupun konstruksi hukum guna menjamin keadilan substantif bagi korban (Ismaidar et al., 2025).

Dalam perspektif teori keadilan, persoalan deepfake pornografi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi dan martabat manusia. Teori Keadilan John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menekankan konsep *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajaran. Menurut Rawls, prinsip keadilan harus dirumuskan dari *original position* melalui *veil of ignorance*, yaitu kondisi ketika individu tidak mengetahui status sosial, ekonomi, maupun identitasnya sehingga akan memilih prinsip yang adil bagi semua pihak. Rawls merumuskan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan menjamin hak dasar setiap individu, termasuk perlindungan terhadap privasi dan martabat, sedangkan prinsip perbedaan menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan lebih bagi kelompok rentan, termasuk korban KBGO. Dalam konteks deepfake pornografi, teori Rawls relevan sebagai landasan filosofis untuk mendorong pembentukan regulasi hukum pidana yang berpihak pada korban dan mampu menjamin keadilan substantif.

Penelitian mengenai KBGO sebelumnya telah dilakukan oleh Bestiara Hanum (2024) yang menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap korban KBGO dalam perspektif hukum positif Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai bentuk KBGO belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi nasional, khususnya dalam UU TPKS dan UU ITE. Akan tetapi, penelitian terdahulu masih membahas KBGO secara umum dan belum secara khusus menganalisis persoalan deepfake pornografi berbasis AI sebagai bentuk baru kejahatan digital. Selain itu, berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas *cybercrime* dari aspek sosial, teknis, dan keamanan data, sedangkan kajian mengenai kekosongan norma hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi AI melalui deepfake pornografi masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian yuridis yang secara spesifik membahas kekosongan norma hukum

---

pidana terhadap penyalahgunaan AI melalui konten deepfake pornografi. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan norma hukum pidana dalam menghadapi perkembangan teknologi AI, khususnya terkait deepfake pornografi sebagai bentuk KBGO modern. Penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan mengingat perkembangan teknologi AI berjalan lebih cepat dibanding kemampuan regulasi hukum dalam meresponsnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) melalui konten pornografi berteknologi deepfake? dan (2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta menjamin kepastian hukum terkait fenomena KBGO berbasis deepfake?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait penyalahgunaan AI melalui konten deepfake pornografi, serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang efektif bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam menghadapi fenomena KBGO berbasis deepfake. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau *normative legal research* yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi sebagai bahan utama penelitian. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma (*the law in books*) yang dikaji melalui studi kepustakaan, bukan sebagai fenomena sosial empiris (Randitha et al., 2026). Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip, dan doktrin hukum sebagai solusi atas permasalahan hukum yang diteliti (Rachmawati et al., 2025). Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kekosongan norma hukum pidana dalam menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui penyebaran konten pornografi berbasis *deepfake*. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris, melainkan menitikberatkan pada analisis bahan hukum secara sistematis guna membangun argumentasi hukum yang logis dan terstruktur (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang menjadikan bahan hukum sebagai sumber utama dalam menjawab isu hukum yang dikaji (Widiarty, 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

---

Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), guna menilai efektivitas dan kecukupan norma hukum yang berlaku (Hestaria et al., 2022). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai kejahatan siber, kekerasan berbasis gender online, perlindungan hukum, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam konteks pembaruan hukum pidana (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya (Widiarty, 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip yang diperoleh dari perpustakaan, media daring, serta berbagai sumber hukum lainnya (Muhaimin, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis, teleologis, historis, dan ekstensif guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, maupun kelemahan perlindungan hukum terhadap korban KBGO melalui konten *deepfake* (Muhaimin, 2020). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Widiarty, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) melalui Konten Pornografi Berbasis Deepfake*

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya teknologi *deepfake*, telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Deepfake* pornografi merupakan bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi AI untuk memanipulasi wajah, suara, maupun identitas seseorang ke dalam konten seksual tanpa persetujuan korban. Karakteristik utama dari kejahatan ini terletak pada sifatnya yang sintesis, realistis, dan sulit dibedakan dari konten asli, sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehormatan, privasi, dan kondisi psikologis korban (Syahrani et al., 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen normatif yang relevan untuk menanggulangi kejahatan tersebut, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu menjangkau karakteristik khusus dari *deepfake* pornografi secara komprehensif.

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 407 pada dasarnya masih berorientasi pada konsep pornografi konvensional, yakni keberadaan konten yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual. Norma tersebut belum mengakomodasi fenomena pornografi berbasis rekayasa digital karena tidak membedakan antara konten autentik dan konten sintesis hasil manipulasi AI. Dengan demikian, KUHP lebih menitikberatkan pada eksistensi dan penyebaran konten pornografi daripada proses rekayasa identitas digital yang menjadi inti dari kejahatan *deepfake*.

Temuan serupa juga terlihat dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, dan Pasal 35. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku *deepfake* pornografi karena mengatur mengenai distribusi konten yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, serta manipulasi informasi elektronik. Akan tetapi, analisis normatif menunjukkan bahwa UU ITE lebih berorientasi pada tahap distribusi (*distribution stage*) dibandingkan tahap penciptaan (*creation stage*). Akibatnya, hukum hanya efektif ketika konten telah disebarluaskan kepada publik, sedangkan tindakan manipulasi identitas digital yang dilakukan sebelum penyebaran masih berada dalam area abu-abu hukum (Daulay et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*), terutama terhadap pelaku yang memproduksi konten *deepfake* pornografi untuk konsumsi pribadi tanpa mendistribusikannya.

Selain itu, frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE bersifat abstrak dan multitafsir sehingga sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum (Cahyono & Rosalina, 2026). Tidak adanya definisi hukum mengenai *deepfake* maupun *synthetic media* juga memperbesar potensi ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE belum mampu mengikuti perkembangan teknologi AI yang semakin kompleks. Kelemahan lainnya adalah belum adanya pengaturan mengenai kewajiban platform digital, seperti mekanisme take down, pelabelan (*watermarking*), maupun sistem deteksi otomatis terhadap konten berbasis AI. Akibatnya, penyebaran *deepfake* pornografi dapat berlangsung secara cepat dan masif tanpa kontrol hukum yang memadai (Tarigan et al., 2023).

Sementara itu, UU TPKS melalui Pasal 14 mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menunjukkan pendekatan yang lebih progresif karena mengakui bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di ruang digital. Ketentuan ini relevan dengan fenomena *deepfake* pornografi karena korban mengalami pelanggaran terhadap martabat, integritas seksual, dan kehormatannya melalui penyebaran konten seksual tanpa persetujuan (Nurmala, 2023). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU TPKS masih berorientasi pada konten aktual berupa hasil perekaman atau dokumentasi yang benar-benar terjadi. Dalam kasus *deepfake*, konten yang dihasilkan merupakan hasil rekayasa digital yang tidak pernah dilakukan oleh korban. Oleh sebab itu, manipulasi identitas digital berbasis AI belum secara eksplisit diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dalam konstruksi norma UU TPKS.

Di sisi lain, UU PDP memiliki relevansi dalam melindungi data biometrik korban, seperti wajah dan suara yang digunakan dalam proses pembuatan *deepfake*. Pasal 4 ayat (1) huruf b mengkategorikan data biometrik sebagai data pribadi

spesifik yang wajib dilindungi, sedangkan Pasal 65 dan Pasal 66 melarang penggunaan dan pengungkapan data pribadi tanpa hak. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa UU PDP belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai representasi digital hasil rekayasa AI, sehingga masih terdapat ambiguitas mengenai status hukum konten sintesis sebagai bagian dari data pribadi yang dilindungi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan AI melalui konten pornografi berbasis *deepfake* masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Regulasi yang ada pada dasarnya mampu menjangkau aspek tertentu, seperti distribusi konten pornografi, pencemaran nama baik, dan perlindungan data pribadi, tetapi belum secara eksplisit mengatur proses manipulasi identitas digital sebagai inti dari kejahatan *deepfake*. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi digital.

Dalam perspektif teori Roscoe Pound mengenai law as a tool of social engineering, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk menata kehidupan sosial agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, sosial, dan publik (Daulay et al., 2026). Akan tetapi, dalam konteks *deepfake* pornografi, hukum belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal karena belum dapat memberikan perlindungan preventif dan kepastian hukum yang memadai bagi korban. Hukum masih berorientasi pada teks normatif konvensional dan belum adaptif terhadap perkembangan teknologi berbasis AI. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya melalui pengakuan eksplisit terhadap *deepfake* sebagai bentuk tindak pidana berbasis kecerdasan buatan.

### ***Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Upaya Pembaruan Hukum dalam Fenomena Deepfake Pornografi***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi pada dasarnya telah memiliki landasan normatif dalam UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU PDP. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi substansi hukum maupun implementasi penegakan hukumnya. Korban *deepfake* pornografi tidak hanya mengalami kerugian berupa pencemaran nama baik, tetapi juga kehilangan kontrol atas identitas digital, mengalami tekanan psikologis, trauma sosial, serta viktimisasi berulang akibat penyebaran konten di ruang digital (Apriana et al., 2025).

Dalam UU ITE, perlindungan terhadap korban diberikan melalui pengaturan mengenai distribusi konten bermuatan kesusilaan dan manipulasi informasi elektronik. Namun demikian, perlindungan ini bersifat represif karena baru bekerja setelah konten disebarluaskan ke publik. Artinya, hukum belum mampu memberikan perlindungan sejak tahap manipulasi identitas dilakukan tanpa persetujuan korban. Ketiadaan pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital juga menyebabkan proses penghapusan konten berjalan lambat, sehingga

---

korban terus mengalami kerugian akibat penyebaran konten yang sulit dikendalikan (Fadhila, 2025).

Sementara itu, UU TPKS memberikan pendekatan yang lebih victim-oriented melalui pengakuan terhadap KSBE sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik. Pengaturan ini penting karena menempatkan korban *deepfake* pornografi sebagai korban pelanggaran integritas seksual dan martabat manusia, bukan sekadar korban pencemaran nama baik (Erdiyanti et al., 2025). Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa UU TPKS masih memiliki keterbatasan karena belum secara eksplisit mengakui manipulasi identitas digital sebagai bentuk kekerasan seksual. Akibatnya, penerapan norma masih sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Selain persoalan substansi hukum, kendala lain juga muncul pada aspek pembuktian. Teknologi *deepfake* menggunakan sistem *deep learning* dengan tingkat realisme yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten asli hanya dengan pengamatan visual (Darmawan et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian sangat bergantung pada alat forensik digital dan keterangan ahli, sementara kapasitas teknis aparat penegak hukum di Indonesia masih terbatas. Kompleksitas pembuktian tersebut tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang terhadap korban dalam proses peradilan.

Penelitian ini juga menemukan adanya tumpang tindih pengaturan antara UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP. Satu perbuatan *deepfake* pornografi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, kekerasan seksual berbasis elektronik, maupun pelanggaran data pribadi. Tanpa harmonisasi regulasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum (*ius constituendum*) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Pembaruan hukum harus diarahkan pada pembentukan norma khusus yang secara eksplisit mengatur *deepfake* pornografi, mulai dari tahap produksi, rekayasa, hingga distribusi konten. Unsur non-konsensualitas perlu ditegaskan sebagai inti delik agar perlindungan hukum dapat diberikan sejak awal terjadinya manipulasi identitas digital.

Selain itu, pembaruan hukum juga perlu mencakup pengakuan terhadap identitas digital dan konten sintesis sebagai objek perlindungan hukum. Wajah, suara, dan representasi digital seseorang harus diakui sebagai bagian dari data pribadi yang dilindungi negara. Dalam konteks ini, revisi terhadap UU ITE menjadi penting, khususnya dengan memasukkan definisi AI dan *deepfake* secara yuridis sebagaimana yang telah direkomendasikan (Quratuainniza & Nurkhaerani, 2026). Penambahan ketentuan mengenai transparansi algoritma, kewajiban audit sistem AI, serta akuntabilitas pengembang juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi AI.

Lebih lanjut, pembaruan hukum harus menyentuh aspek tanggung jawab platform digital (*platform liability*). Platform digital perlu diwajibkan untuk menyediakan mekanisme take down yang cepat, sistem pelaporan yang efektif, serta teknologi deteksi otomatis terhadap konten *deepfake*. Selain itu, kewajiban pelabelan (*watermarking*) terhadap konten AI juga penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memudahkan masyarakat membedakan antara konten asli dan konten sintetis (Darmawan et al., 2025).

Dalam aspek penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pengembangan kemampuan forensik digital dan penyediaan instrumen pembuktian yang lebih adaptif terhadap kejahatan berbasis AI (Prayoga & Tuasikal, 2025). Reformulasi kebijakan hukum pidana juga harus diarahkan pada pendekatan victim-oriented justice, yakni sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban melalui hak penghapusan konten (*right to be forgotten*), pendampingan psikologis, dan perlindungan dari viktimisasi ulang.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *deepfake* pornografi tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kesusilaan semata, melainkan sebagai bentuk kekerasan digital yang mengancam privasi, martabat, dan keamanan individu di ruang siber. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia perlu bergerak menuju sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus menjamin kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan di era digital

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) melalui konten pornografi berbasis *deepfake* pada dasarnya telah memiliki relevansi normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu menjangkau secara komprehensif karakteristik kejahatan *deepfake* pornografi. Temuan penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma hukum (*legal vacuum*), khususnya terkait proses pembuatan konten (*creation stage*), manipulasi identitas digital, serta belum adanya pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital dan pelabelan konten AI. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kelemahan, seperti multitafsir norma, tumpang tindih regulasi, dan kompleksitas pembuktian digital. Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan relevansi teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, bahwa hukum harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi guna menjamin perlindungan hak, kepastian hukum, serta keseimbangan kepentingan sosial di ruang digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-

---

undangan dan doktrin hukum, sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi penegakan hukum terhadap kasus *deepfake* pornografi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini terbatas pada analisis regulasi nasional tanpa melakukan perbandingan secara mendalam dengan sistem hukum negara lain yang telah lebih dahulu mengatur penyalahgunaan AI. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris maupun komparatif guna menganalisis efektivitas penegakan hukum, kesiapan aparat penegak hukum, serta model regulasi yang lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan di masa mendatang.

### DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, S., Sijabat, U., & Lukitasari, D. (2024). Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Recidive.*, 119-238 .
- Apriana, M., Fransisco, & Nugroho, A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPPAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Journal of Social and Economics Research*, 57-75.
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2023). *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Cahyono, A. R., & Rosalina, F. (2026). PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENGERTIAN MELANGGAR KESUSILAN DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UU ITE. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 296-315.
- Daeng, M. Y., Hidayat, W. T., & Ilyas, S. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia . *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelegence di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*.
- Daulay, R. M., Rosmalinda, & Agusmidah. (2026). Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 16295-16304.
- Erdiyanti, N. L., Dinar, I. G., & Wirawan, K. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Fadhila, G. T. (2025). Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 458-465.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN SEBAGAI BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12

- 
- TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN . *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 520-541.
- Febriansyah, F. I. (2025). *CYBERCRIME Kejahatan di Balik Layar Digital*. Ponorogo, Jawa Timur: NAJAH.
- Hanum, B. (2024). *ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Hestaria, H., Setianto, M. J., & Hartono, M. S. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*.
- Ismaidar, Fitrianto, B., Mendrofa, K. M., Kospiyandi, Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan Teori Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber ( Cyber Crime)*. Jakarta: KENCANA.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram, NTB: Mataram University Press.
- Mutiara, R., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 108-120.
- Nurmala, W. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE PERSPEKTIF UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Pitaloka, C. A. (2025). Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 74-81.
- Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 22-38.
- Putri, N. P., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. (2024). ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*.
- Quratuainniza, H. S., & Nurkhaerani, E. (2026). Regulasi Kecerdasan Buatan untuk Mengatasi Penyalahgunaan. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.

- 
- Rachmawati, A. D., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. (2025). HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA: DILEMA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*.
- Randitha, K. A., Windari, R. A., & Ardhya, S. N. (2026). "Broken Marriage" Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 7592-7599.
- Rani, C., Destiana, N., & Angeliie, D. (2025). KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DALAM KONTEKS MISOGINI DAN SEKSISME PADA MEDIA SOSIAL X (TWITTER). *LINIMASA : JURNAL ILMU KOMUNIKASI*.
- Rohmawati, I., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2024). Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Journal Of Social Science Research*, 3239-3254.
- Rokhman, M., & Liviani, H.-I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DITINJAU DARI UU ITE. *jurnal Unrika*, 139-150.
- Salsabila, D. H., & Susanti, R. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Segara, K. G., & Nasution, M. I. (2025). Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Sains Student Research*, 21-33.
- Syahrani, D. F., Primananda, M. A., Paramesti, N. Z., Zalifah, Y. K., & Nugroho, A. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism dalam Hukum Pidana Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 1-11.
- Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 196-210.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.